


**KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR SORONG**



**STANDAR PELAYANAN
SKCK POLRES SORONG**



Sorong, 02 Juli 2024



KEPUTUSAN

Nomor : Kep / 02 / VII / 2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI LINGKUNGAN POLRES SORONG

KEPOLISIAN RESOR SORONG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang baik dan guna mewujudkan Kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan , setiap penyelenggara publik wajib menetapkan standar pelayanan
- 2 Untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan standar Pelayanan Surat keterangan Catatan Kepolisian dan keputusan kepala kepolisian (SKCK) Resor Sorong
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Peraturan Kapolri Nomor : 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK
- 3 Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
- 4 Pernepan Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- 5 Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar pelayanan.
- 6 Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tariff atas Penerimaan Negara bukan pajak
- Memperhatikan : Pengelolaan pelayanan masyarakat bidang intelijen keamanan Polres Sorong dalam penerbitan surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

/ Memutuskan

KEPUTUSAN KAPOLRES SORONG
NOMOR : KEP/ 02/ VII /2024/ RES SRG
TANGGAL : 02 JULII 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1 Standar Pelayanan pada satuan Intelijen keamanan polres Sorong tentang pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tercantum dalam lampiran keputusan ini
- 2 Standar Pelayanan pada satuan Intelijen keamanan polres Sorong Ketentuan terdahulu meliputi ruang lingkup pelayanan administratif
- 3 Hal-hal yang berhubungan dengan penjabaran pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, akan diatur kemudian.
- 4 Standar pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 5 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 02 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG



EDWIN PARSAORAN, S.I.K., M.I.K.

AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 82051485

Tembusan :

1. Kapolda Papua Barat
2. Irwasda Papua Barat
3. Dir Intelkam Papua Barat
4. Ka Siwas Polres Sorong

STANDAR PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.

B. STANDAR PELAYANAN


JENIS PELAYANAN : SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang standar pelayanan; d. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri; e. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tatacara Penerbitan SKCK. f. Kep Kepala Badan Intelijen Keamanan POLRI Nomor : Kep / 03 /I/2013 tentang Standar Pelayanan Dilingkungan Badan Intelijen Keamanan. g. Kep Dirintekam Sumsel Nomor : Kep/ 03 /VII /2015 tentang Standar Pelayanan Dilingkungan Dit Intelkan Polda Sumsel Bidang SKCK. h. PP No. 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Neagara Republik Indonesia
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain 1 lembar; b. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) 1 lembar; c. Foto kopi Akte Lahir 1 lembar; d. Foto kopi Ijasah terakhir 1 lembar; e. Rekomendasi Catatan Kriminal (asli) sesuai keperluan; f. Foto kopi Rumus Sidik Jari 1 lembar; g. Map warna merah; h. Pas foto berwarna 4 x 6 (4 lembar); i. Foto copi passport (bagi yang akan keluar negeri); j. Tanda bukti status kepesertaan JKN aktif;



3.

Sistem, mekanisme dan prosedur



Catatan :

- a. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polsek/Polres/Polda/Mabes dengan persyaratan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Fotokopi Akte Lahir;
 - 4) Rumus Sidik Jari;
 - 5) Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar (Latar Merah);
 - 6) Mengisi blanko permohonan SKCK;
- b. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;
- c. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis);
- d. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon;
- e. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- f. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal;
- g. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.

4	Jangka waktu pelayanan	<p>Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari Kerja, proses 20 (dua puluh) Menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan.</p>
5	Biaya/tarif	<p>a. Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)</p> <p>b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.</p>

6	Produk Pelayanan	<p>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</p> 
7	Sarana Prasarana	<p>Tersedia : a. Loket dan Ruang tunggu/ruang pelayanan (prioritas Mabes Polri/Polda/Polres); b. Anjungan Informasi Teknologi (prioritas Mabes Polri); c. Komputer dan Printer; d. Kursi/meja;; e. Alat tulis kantor; f. Informasi tarif; g. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan SKCK; h. Kotak/sarana pengaduan. i. Televisi,AC, Air Minum, dan Permen j. Tempat Merokok</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Brigadir ; b. Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer; d. Mampu bekerja dalam Tim.</p>
9	Pengawas Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional; c. Dilaksanakan secara kontinyu; d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui : a. Kotak saran/pengaduan b. Telepon /WA : c. Fax mile : d. e-mail : Pelayanan Publik Sat.Intelkam @.gmail.com e. Facebook : Intelkam Pradana f. SMS.</p>

11	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan SKCK 2 (Dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam; 2) logo Tri Brata kecil kup stuk surat warna emas; 3) logo Tri Brata back ground dicetak dengan "Invisble ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan Nomor Seri secara berurutan; 5) Dibawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam; 7) Bila difoto copy akan muncul tulisan "copy Void". <p>b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;</p> <p>c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/ekternal).
15.	Ketentuan Lain	<p>Sistem Punishment (sanksi) bagi pelaksana pelayanan terdapat dimaklumat berupa sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan etika profesi kepolisian apabila melanggar Standar pelayanan dan maklumat pelayanan dalam penerbitan SKCK.</p> <p>Melayani pemohon yang akan melegalisir SKCK yang telah di buat sesuai dengan kebutuhan</p>

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Kapolda Papua Barat
2. Irwasda Papua Barat
3. Dir Intelkam Papua Barat
4. Ka Siwas Polres Sorong

DOKUMENTASI

STANDAR PELAYANAN SKCK

STANDAR PELAYANAN SKCK POLRES SORONG		
NO	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Pernyataan	<ol style="list-style-type: none"> Foto copy KTP (1 Lembar) Foto copy Kartu Keluarga (1 Lembar) Foto copy Surat TerakHIR (1 Lembar) Foto copy Akta Kelahiran (1 Lembar) Foto copy Kartu SidiK Jari (1 Lembar) Lampirkan Rekomendasi Catatan Kriminal (Asli) Pas Foto Asli Latar Merah (4 Lembar) Lampirkan Bukti Status Kepesertaan JKN Aktif/BPJS Kesehatan Map Warna Merah <p>Pembuatan SKCK Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Lampirkan SKCK Lama (Asli) Selama Masa Berlaku Maksimal 6 Bulan Foto copy KTP (1 Lembar) Foto copy Kartu Keluarga (1 Lembar) Lampirkan Bukti Status Kepesertaan JKN Aktif / BPJS Kesehatan Pas Foto Asli (4 Lembar) Map Warna Merah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon SKCK datang/masuk ke ruang pelayanan SKCK melalui loket SKCK dengan membawa berkas permohonan Petugas melakukan skrining/pemeriksaan berkas permohonan terkait dengan kelengkapan sesuai persyaratan yang ditetapkan (1 Menit) Apabila belum lengkap maka akan menginformasikan untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan SKCK antara lain seperti pembuatan rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan rumpuk sidik jari Apabila telah dilengkapi maka petugas akan memberikan formulir pengisian daftar pertanyaan SKCK bagi pemohon (Paling lama masyarakat mengisi formulir sekitar 10 menit) Selanjutnya SKCK diproses, diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon SKCK (waktu 2 Menit)
3.	Waktu Pelayanan	<p>Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Senin-Kamis : Pukul 08.00 - 14.00 Wit Jumat : Pukul 08.30 - 14.30 Wit <p>Standar Waktu Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran : 1 Menit Pengisian Formulir Daftar Pertanyaan : 10 Menit Fotolambor / Registrasi Berkas : 2 Menit Proses & Cetak Berkas : 12 Menit
4.	Biaya / Tarif	Biaya SKCK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pengaduan : Telepon,SMS, WhatsApp (082397002763) Email : unitpelayananakademai@gmail.com Facebook : intelkam Sorong Instagram : sat.intelkam_sorong Website : https://intellam.sorong.polresorong.com Survei Kun Mas Poli dan S-Survei APN Perusa

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

EDWIN PASARAHAN, S.IK., M.IK.
AJUN NOMBARI BESAR POLRES SORONG NRP. 82091402

PERSYARATAN SKCK

PERSYARATAN PEMBUATAN SKCK (BARU)	PERSYARATAN PEMBUATAN SKCK (PERPANJANGAN)
<ol style="list-style-type: none"> FOTO COPY KTP 1 LEMBAR FOTO COPY KARTU KELUARGA 1 LEMBAR FOTO COPY KARTU AKTE KELAHIRAN 1 LEMBAR FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR 1 LEMBAR REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL (ASLI) FOTO COPY KARTU KUNUSIDIK JARI MAP WARNA MERAH PAS FOTO BERWARNA 4 X 6 (4 LEMBAR) FOTO COPY PASSPORT (BAGI YANG AKAN KELUAR NEGERI) TANDA BUKTI STATUS KEPESERTAAN JKN AKTIF 	<ol style="list-style-type: none"> FOTO COPY KTP 1 LEMBAR FOTO COPY KARTU KELUARGA 1 LEMBAR SKCK LAMA (ASLI) MAP WARNA MERAH PAS FOTO BERWARNA 4 X 6 (4 LEMBAR) TANDA BUKTI STATUS KEPESERTAAN JKN AKTIF

SATUAN INTELKAM POLRES SORONG

MEKANISME PELAYANAN



WAKTU PELAYANAN SKCK

SATUAN INTELKAM POLRES SORONG

SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

HARI : SENIN S/D KAMIS
PUKUL : 08.00 S/D 14.00 WIT

HARI : JUM'AT
PUKUL : 08.30 S/D 14.30 WIT

TARGET WAKTU PEMBUATAN SKCK (TETAP)

- 1 PENGURUSAN SKCK BARU : 15 MENIT**
(DENGAN PERSYARATAN LENGKAP DAN MENGISI FORMULIR)
- 2 PERPANJANGAN SKCK : 10 MENIT**
(DENGAN PERSYARATAN LENGKAP DAN MENGISI FORMULIR)

PRODUK SKCK

BIAYA / TARIF BNPB

SATUAN INTELKAM POLRES SORONG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG JENIS & TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

PNBP RP. 30.000

SATUAN INTELKAM POLRES SORONG

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN



PAPUA BARAT

POLRES SORONG

PENGLOLAAN MEDIA SOSIAL
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

A. Kota Kapuasan
 B. No. Telpon/SMS : 082397002763
 C. No. WhatsApp : 082397002763
 D. Email : unitpelayananskckaimas@gmail.com
 E. Aplikasi Ikan Mas (Survei Kepuasan Masyarakat)

Media Sosial :
 Intelkam Perdana
 Sat.intelkam_sorong

Website : tribatanews.polressorong.com

PRESISI
 PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

PRODUK SKCK



PIAGAM PENGHARGAAN



SARANA PRASARANA

a. Tempat Merokok / Tempat Pengisian Formulir SKCK



b. Teller Penyerahan Berkas Pembuatan SKCK dan Ruang Tunggu SKCK.



c. Tempat Bermain Anak-anak



d. Kursi Roda Divabel



e. Ruang Menyusui




f. Kotak Saran / Pengaduan



g. Tersedia Kursi Roda Divabel, Ac , Tv, Uks, tabung pemadam kebakaran, spiker penguat suara, wifi gratis, c c t v , air minum dan permen bagi pemohon SKCK.



h. Tersedia AC**i. Tersedia TV dan Spiker pengeras suara****j. Tersedia CC TV dan Appar (alat pemadam kebakaran ringan)**

k. Tersedia Air Minum, Permen Buku Baca dan kotak P3k.



l. Wifi Gratis dan stop kontak/colokan listrik



m. Ruang Complaint/Pengaduan.



JAMINAN PELAYANAN



MAKLUMAT PELAYANAN, VISI MISI PELAYANAN DAN MOTTO PELAYANAN



SPRIN PETUGAS PELAYANAN SKCK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH PAPUA
 RESORT SORONG
 Jalan Klamono Km 19 Aimas Kab. Sorong 98418



SURAT PERINTAH
 Nomor : Sprin / 66 / IX / 2024

Pertimbangan: bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Kepolisian Resort Sorong, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. dpa RKA-RL Satker Polres Sorong tahun 2024;
 5. renja Satker Polres Sorong.

DIPERINTAHKAN

Kepada : **PARA BINTARA POLRES SORONG YANG NAMA - NAMANYA TERCANTUM DALAM SURAT PERINTAH INI.**

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari - hari, agar melaksanakan tugas sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan Skck dan Pelaksana Skck;
 2. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Aimas
 Pada Tanggal : 17 September 2024

KAPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG


 EDWIN PARSAORAN, S.I.K., M.I.K
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051485

1. KASAT INTELKAM
 2. KASIUM
 3. WAKA POLRES

17/09/2024

1. Waka Polres Sorong
 2. Kasi Keu Polres Sorong
 3. Kasi Propam Polres Sorong.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH PAPUA BARAT
 RESOR SORONG
 Jalan Klamono Km. 19 Aimas Kab. Sorong 98418

Lampiran : Surat Perintah Kapolres Sorong
 Nomor : Sprin/ 66 /IX/2024/Intelkam
 Tanggal : 17 September 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL SAT INTELKAM

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN		KET
			ORGANIK	DALAM TUGAS	
1.	LINDA SOMBUK	BRIPTU	BA SAT INTELKAM	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN	
2.	ANTONIA GITA D. GESAUR	BRIPDA	BA SAT INTELKAM	PELAKSANA SKCK POLRES SORONG	
3.	SUGIANTO	AIPTU	BA UNIT INTEL POLSEK AIMAS	PELAKSANA SKCK POLSEK AIMAS	
4.	OTTOW CHRISTIAN WILLEM LUWE MILI	BRIPDA	BA UNIT UNIT INTEL POLSEK SALAWATI	PELAKSANA SKCK POLSEK SALAWATI	

Dikeluarkan di : Aimas
 pada Tanggal : 17 September 2024

KAPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG


 EDWIN PARSAORAN, S.I.K., M.I.K
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051485



PEMBERIAN REWORD

- a. Pemberian Reword kepada anggota Aipda Eko Suharsono selaku Kaur Yanmin yang disiplin dan loyalitas tinggi dalam pelaksanaan tugas.





- b. Pemberian Reword kepada anggota Bripda Antonia G. D. Gesaur, yang disiplin dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas.



c. Pemberian Reword kepada anggota Briptu Linda Sombuk, yang disiplin dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas





Surat keputusan :




SERTIFIKAT KOMPETENSI PELAYANAN SKCK

a. Anggota yang telah mengikuti sertifikasi a.n Briptu Linda Sombuk.



b. Anggota yang telah mengikuti sertifikasi a.n Briptu Antonia G. D. Gesaur



SPRIN PENGAWAS PELAYANAN SKCK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR SORONG


SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 20 /VIII/WAS.1.5./2020/Sipropam

Menimbang: bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada seksi profesi dan pengamanan Polres Sorong, Maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. undang – undang republik indonesia No. 02 Tahun 2002 tentang Kepoltsian Negara Republik Indonesia;
2. peraturan pemerintah Nomor 02 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. surat telegram Kapolda Papua Barat nomor : ST / 84 / III / 2015 tanggal 16 maret 2015 tentang melaksanakan giat gakblin dengan sasaran narkoba, senpi organik, kelengkapan surat nyata diri, gampol, dan mengkonsumsi miras di tempat terlarang serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kehadiran jaga / piket fungsi (absensi) dalam pelaksanaan tugas;
4. renja Sipropam Polres Sorong tahun 2020.

DI PERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari – hari sebagai anggota sipropam Polres Sorong, Melakukan pengawasan di tempat pelayanan Polres Sorong;
2. surat perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. melaporkan hasilnya kepada Kapolres Sorong U.p Kasi Propam;
4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Aimas
pada tanggal : 07 Agustus 2020
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG
KASI PROPAM


JUNAIFIN
IPDA NRP 69010386

Tembusan:

1. Kapolres Sorong;
2. Wakapolres Sorong;
3. Kasiwas Polres Sorong.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
RESOR SORONG

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRES SORONG
NOMOR : SPRIN / 20 /VIII/2020/WAS.1.5./Sipropam
TANGGAL: 02 AGUSTUS 2020

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA SIPROPAM YANG MELAKSANAKAN
PENGAWASAN PELAYANAN MASYARAKAT DI PELAYANAN POLRES SORONG**

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN		KET
			ORGANIK	DALAM TUGAS	
1	2	3	4	5	6
1.	GATOT HARYANTO	AIPDA	BAUR PROVOS	WAS YAN	SATPAS
2.	MUH. JEIN LOJI, SH	AIPDA	BAUR PROVOS	SDA	SIDIK JARI
3.	BAHRUDIN	BRIPKA	BAUR PROVOS	SDA	SKCK
4.	DANIEL R. TANDIASSANG	BRIGPOL	BAUR PROVOS	SDA	SPKT
5.	MUH. SUHENDRA	BRIPDA	BAUR PROVOS	SDA	SAMSAT

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG
KASI PROPAM


JUNAIFIN
IPDA NRP 69010386

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (IKAN MAS POLRI) DAN POLRI SUPER APP PRESISI

